

## HSU Dapatkan Hibah UGB Paud Percontohan dari Kemendikbud



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/2021/01/07/hsu-dapatkan-hibah-ugb-paud-percontohan-dari-kemendikbud/>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2020 ini kembali menggelontorkan dana hibah berupa pembangunan Unit Gedung Baru ( UGB ) PAUD Percontohan di Kecamatan Amuntai Utara. UGB PAUD tersebut diresmikan oleh Bupati Hulu Sungai Utara ( HSU) Rabu, 06 Januari 2020 yang dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK dan Bunda PAUD HSU Hj Anisah Rasyidah Wahid, Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari, Perwakilan Kemendikbud Wilayah Kalimantan Selatan Irhamsyah, Plt Dinas Pendidikan HSU H. Junaidi Gunawan serta undangan lainnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan HSU H. Junaidi Gunawan menjelaskan bahwa pembangunan UGB PAUD Percontohan itu dilaksanakan dalam jangka waktu 125 hari kalender dengan biaya 1,1 milyar yang terdiri dari alat permainan edukatif dan meubeler dan disalurkan secara bertahap. "Alhamdulillah dalam pembangunan UGB PAUD ini tidak menemui kendala yang signifikan, dan berkat kerjasama baik dengan intern Dinas pendidikan sendiri ataupun dengan dinas atau instansi lainnya yang terkait sehingga hari ini UGB PAUD Percontohan ini dapat diresmikan oleh Bapak Bupati HSU," ujarnya

Terus ujarnya, perlu saya sampaikan juga bahwa Pemerintah HSU juga menyiapkan dana untuk menunjang fasilitas UGB PAUD Percontohan berupa pembuatan kandang dan urugan tanah. "Kami menyampaikan terima kasih kepada Kemendikbud yang selama ini memberikan perhatian yang cukup tinggi kepada Pemerintah HSU," sebutnya. Irhamsyah selaku perwakilan Kemendikbud RI mengungkapkan bahwa HSU merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan UGB PAUD percontohan.

"HSU merupakan 1 dari 16 Kabupaten se Indonesia dan satu satunya Kabupaten di Kalimantan Selatan yang mendapatkan hibah UGB PAUD Percontohan ini, diharapkan nantinya dapat menginspirasi PAUD- PAUD lainnya yang ada di Kabupaten HSU atau Kabupaten tetangga lainnya," ungkapnya.

"Hendaknya UGB PAUD Percontohan ini mendukung perluasan akses peningkatan kualitas layanan PAUD itu sendiri dan berikutnya menjadikan percontohan rujukan pemenuhan sarana dan prasarana PAUD, sesuai dengan rujukan standar nasional PAUD, dan semoga dapat jadi percontohan kualitas layanan PAUD yang sesuai dengan standar PAUD dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada," pungkasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://matabanua.co.id/2021/01/07/hsu-dapatkan-hibah-ugb-paud-percontohan-dari-kemendikbud/>, *HSU Dapatkan Hibah UGB Paud Percontohan dari Kemendikbud*, 26 Desember 2021.
2. <https://www.tabloidskandal.com/gemanusa/hsu-dapat-hibah-ugb-paud-percontohan-dari-kemendikbud-.html>, *HSU Dapat Hibah UGB Paud Percontohan dari Kemendikbud*, 26 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;

Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan, □
  - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak

miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.